



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PASE



Jl. Medan-Banda Aceh Km. 308 No.1 Lhoksukon Aceh Utara
Telepon / Fax. (0645) 41806, website : www.perumatirtapase.com

SURAT EDARAN
NO : 02 /SE/-D.U/III/2024

Lhokseumawe, 13 Maret 2024
Kepada Yth,

Seluruh Karyawan/ti
PERUMDA Tirta Pase Kab. Aceh Utara

Di
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor : 061.2/336 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 M.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, ditetapkan jam kerja dalam bulan Ramadhan 1445 H/2024 M di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara yang menyesuaikan waktu istirahat dengan waktu shalat Dhuhur/Jum'at yaitu :
 - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 Wib
- Waktu Istirahat/shalat : Pukul 12.30 s.d 13.00 Wib
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d 16.00 Wib
- Waktu Istirahat/shalat : Pukul 12.00 s.d 13.30 Wib
3. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan, terima kasih.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PASE KABUPATEN ACEH UTARA

Direksi,



T. Hidayatuddin, SE
Direktur Umum